



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2017/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Balai Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak Sekolah, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak Sekolah, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat Kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon.
serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 33/Pdt.P/2017/PA.Nnk pada tanggal 23 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **1 Juli 1980** di **Bone, Sulawesi Selatan**;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali nikah** kemudian



mewakillkan kepada Imam kampung bernama **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**.

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa 1 petak tanah sawah dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 9 (delapan) orang anak bernama :
 1. Anak 1 para pemohon ;
 2. Anak 2 para pemohon;
 3. Anak 3 para pemohon;
 4. Anak 4 para pemohon;
 5. Anak 5 para pemohon;
 6. Anak 6 para pemohon;
 7. Anak 7 para pemohon;
 8. Anak 8 para pemohon;
 9. Anak 9 para pemohon
9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia disebabkan para pemohon tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kelengkapan pengurusan akta nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **1 Juli 1980** di **Bone, Sulawesi Selatan**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 23 Mei 2012 atas nama pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 23 Mei 2012 atas nama **pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;

3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor - tanggal – atas nama kepala Keluarga Rubba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 para pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon II, saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah suami istri yang menikah di sebatik, saksi mengetahui dari cerita Pemohon, karena saksi tidak hadir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama wali nikah dan saksi pernikahan para Pemohon, dan saksi juga tidak mengetahui berapa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 9 orang anak;
 - Bahwa Pemohon II adalah istri pertama Pemohon I dan begitu juga Pemohon I adalah suami pertama dari Pemohon II dan tidak ikatan pernikahan dengan yang lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga, tapi tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan keluarga jauh dan juga tidak ada hubungan keluarga sesusuan;
 - Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon meniakh, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan para Pemohon, maupun keberatan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon sebab tidak tercatat adalah tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kelengkapan pengurusan akta nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu keperluan para Pemohon mengajukan itsbat nikah, namun para Pemohon cerita bahwa keduanya tidak punya buku nikah,

2. Saksi 2 para pemohon, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu tiga kali Pemohon II, dan saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama wali nikah dan saksi pernikahan para Pemohon,
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah di karuniai 9 orang anak;
- Bahwa Pemohon II adalah istri pertama Pemohon I dan begitu juga Pemohon I adalah suami pertama dari Pemohon II dan tidak ikatan pernikahan dengan yang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, yang menghalangi untuk meniikah karena hubungan keluarga jauh dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon meniakh, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan para Pemohon, maupun keberatan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon sebab tidak tercatat adalah tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kelengkapan pengurusan akta nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu keperluan para Pemohon mengajukan itsbat nikah, namun para Pemohon cerita bahwa keduanya tidak punya buku nikah,

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai belum mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan saksi lain, namun para Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Majelis hakim meminta kepada para Pemohon untuk bersumpah supletoir/pelengkap untuk menguatkan dalil dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., P.2., dan P.3., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dan sumpah supletoir/pelengkap dari para Pemohon;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, dan **bukti P.2.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan keduanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan delapan orang anak di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon**, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama** menjelaskan bahwa saksi tidak hadir dipernikahan para Pemohon, dan tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan para Pemohon, seperti tempat pernikahan dan tahun para Pemohon, wali nikah Pemohon II, saksi pernikahan para Pemohon dan juga mahar pernikahan para Pemohon, terhadap keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 2, keterangan para saksi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga tidak dapat mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan para Pemohon, para saksi mengetahui secara langsung jika para Pemohon adalah suami istri yang memiliki 9 orang anak, dan hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang tidak mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon, namun para saksi mengetahui secara langsung, jika keduanya adalah suami istri yang memiliki 9 orang anak, dan hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian karena objek pembuktian adalah peristiwa pernikahan itu sendiri, sehingga menjadikan keterangan para saksi tentang para Pemohon yang hidup rukun dan telah memiliki 9 orang anak dan tidak ada pihak yang keberatan, sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga persyaratan pokok sumpah tambahan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan saksi lain yang dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon, namun para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi lain;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, atas perintah Majelis Hakim, para Pemohon telah melaksanakan Sumpah supletoir/pelengkap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1945 KUHPdata, sumpah pelengkap para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, meskipun tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, namun para saksi mengetahui langsung jika para Pemohon adalah suami istri yang memiliki 9 orang anak, dan hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, dan jika dihubungkan dengan sumpah pelengkap para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, sumpah tersebut dapat memberikan indikasi yang kuat, sehingga dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon jika keduanya adalah suami istri yang sah telah memiliki 9 orang anak, hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai, tidak ada ikatan pernikahan dengan yang lain, dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, ditambah sumpah supletoir/pelengkap, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, maka majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **1 Juli 1980** di **Bone, Sulawesi Selatan**, pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali nikah** kemudian mewakilkan kepada Imam kampung bernama **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa 1 petak tanah sawah dibayar tunai;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *perawan*, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain, dan perkawinan antara para Pemohon sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia disebabkan para pemohon tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kelengkapan pengurusan akta nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan para Pemohon mengajukan permohonan *ltsbat* Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anak anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan ltsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **1 Juli 1980, di Bone, Sulawesi Selatan;**

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Mulyadi, Lc., M.H.I., Ketua Majelis, H.Fitriyadi, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA. masing-masing Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H.Fitriyadi, S.H.I.,

Mulyadi, Lc., M.H.I.,

Hakim Anggota II,

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)